

RENCANA KERJA 2023

KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA



*“Menjadi Pembina dan
Penyelenggara Manajemen
Kepegawaian yang Profesional
dan Bermartabat”*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha ESA karena atas karunia-Nya, maka kami dapat menyelesaikan **“RENCANA KERJA KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA TAHUN 2023”**.

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara tahun 2020-2024. Sasaran kerja ini akan dijadikan dasar untuk pembuatan program dan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi.

Secara khusus Rencana Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun 2023 disusun sebagai pedoman dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian di wilayah kerja. Berdasarkan Perka BKN No. 31 Tahun 2020 Pasal 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional BKN merupakan instansi BKN yang ada di daerah, yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN. Rencana Kerja ini juga disusun dengan mempertimbangkan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis di masa yang akan datang.

Rencana Kerja Tahun 2023 masih jauh dari kata sempurna, dan dari ketidak sempurnaan ini akan kami jadikan dorongan dan tantangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga sasaran kerja yang di harapkan dapat tercapai.

Jayapura, 26 Januari 2023

Kepala Kantor Regional IX
Badan Kepegawaian Negara



Sabar Parlindungan Sormin, S.Kom., MMSI.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG.....	3
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
C. RUANG LINGKUP.....	4
BAB II ARAH DAN KEBIJAKAN	5
A. SASARAN STRATEGIS.....	5
B. ARAH KEBIJAKAN.....	6
BAB III RENCANA KERJA	8
A. SASARAN TAHUN 2023.....	8
B. PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023.....	9
C. PROGRAM DAN ANGGARAN 2023.....	10
D. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023.....	11
BAB IV PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga Negara yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan Manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur. BKN diberikan amanah untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, kompeten dan bermartabat. Maka dari itu menjadi suatu tanggung jawab bagi BKN beserta jajaran di bawahnya untuk menyusun program dan kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya pelaksanaan manajemen ASN.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2023 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan nasional, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan alam. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2021 dengan indikator kinerja menunjukkan bahwa PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air dan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya masih memberikan ruang untuk dilakukan peningkatan kinerjanya. Dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut dan kondisi Indonesia pada tahun 2020 maka tema RKP 2022, “ **Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**”

Dokumen RKP 2022 menjabarkan rencana pembangunan secara lebih rinci ke dalam Prioritas Nasional, Prioritas Program, dan Kegiatan Prioritas dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Adapun 7 (tujuh) PN RKP 2022 meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Melihat kepada kondisi saat ini serta adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dan redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Badan Kepegawaian Negara perlu menyusun dan menyesuaikan kembali perubahan Rencana kerjanya dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
12. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

C. VISI DAN MISI

*Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk Mendukung
Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong*

Mengacu pada Renstra BKN Tahun 2020-2024, BKN memiliki visi seperti yang tertulis diatas. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi BKN yaitu:

1. Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
2. Penyelenggaraan Manajemen ASN;
3. Penyimpanan Informasi Pegawai ASN;
4. Pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN; dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Manajemen ASN pada tahun 2023.

E. RUANG LINGKUP

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:


1. Arah kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Tahun 2023
2. Program Prioritas Tahun 2023
3. Rencana Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

BAB II ARAH DAN KEBIJAKAN

A. SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara JAYAPURA Tahun 2020-2024, Visi BKN adalah “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang merupakan pelaksanaan Misi Presiden Nomor 8, sesuai dengan Arah Presiden Nomor 4 serta sesuai dengan Agenda Pembangunan Nomor 7. Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam 4 empat perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Berikut Peta Strategis Kantor Regional IX BKN Jayapura:

PETA STRATEGIS KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA TAHUN 2020-2024



Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. RKP 2023 memuat lima arahan

dan komitmen pemerintah, yakni kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam RKP 2023 satu dari tujuh Prioritas Nasional yang merupakan tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah transformasi pelayanan publik.

B. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang diusung oleh Kantor Regional IX BKN Jayapura diwujudkan dengan fokus pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memperhatikan capaian kinerja dan periode tahunan. Arah kebijakan program kegiatan 5 (lima) tahun ke depan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masing-masing fungsi di Kantor Regional IX BKN Jayapura dalam melaksanakan dan menyelaraskan strategi untuk dapat mengoptimalkan peran Kantor Regional IX BKN Jayapura sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian Negara di wilayah kerjanya yaitu seluruh wilayah Papua, dengan arah kebijakan dan strategi yang difokuskan guna:

1. Menjadikan Renstra Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan utama dalam menerjemahkan tugas dan fungsi Kantor Regional IX BKN Jayapura ke dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Memfokuskan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada 4 (empat) poin utama tanggung jawab Kantor Regional IX BKN Jayapura, yaitu: pembinaan, pelayanan, tata kelola, dan sistem informasi;
3. Melakukan pembenahan pada aspek kelembagaan dan tata laksana secara terpadu dalam rangka mendukung strategi Kantor Regional IX BKN Jayapura;
4. Melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, BUMN, dan/atau swasta, baik di dalam maupun di luar negeri terkait kepegawaian dan manajemen ASN;
5. Melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun 2020 – 2024 dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura c.q. Kepala Bagian Tata Usaha dengan dibantu oleh sub bagian Perencanaan dan Keuangan memastikan penjabaran (*cascading*) Renstra Kantor Regional IX BKN Jayapura ke dalam program kerja masing-masing bidang kerja;

- b. Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura c.q. Kepala Bagian Tata Usaha dengan dibantu Sub Bagian Kepegawaian melakukan harmonisasi kinerja antara bidang kerja ke kinerja tingkat individu;
- c. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian, Bidang Pengangkatan dan Pensiun, Bidang Informasi Kepegawaian, dan Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian bersama-sama melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban kinerja untuk masing-masing bidang, berkoordinasi dengan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Kantor Regional IX BKN Jayapura telah menetapkan sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas kinerja maupun pelayanan bidang kepegawaian sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN.
2. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.
3. Terselenggaranya Manajemen ASN berkualitas prima.
4. Meningkatnya kualitas Sistem Informasi ASN.
5. Ditegakkannya Tata Kelola Manajemen Kantor Regional IX BKN Jayapura

C. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

IKU. 1 Persentase Instansi Pemerintah yang telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
5%	10%	40%	100%	10%	10%	10%

Indikator ini merupakan ukuran yang menggambarkan instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan manajemen ASN sesuai NSPK yang dihitung menggunakan indeks implementasi NSPK manajemen ASN.

Kendala yang di hadapi di dalam menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN yaitu :

1. Kendala jaringan di instansi daerah sehingga mengalami kesulitan didalam mengunggah dokumen kedalam aplikasi indeks NSPK.
2. Masih ada instansi yang belum memahami tentang Tata Kelola Manajemen ASN dalam pelaksanaan Indeks NSPK.

IKU. 2 Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional IX BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
30%	30%	75%	100%	35%	30%	30%

Indikator ini untuk mengukur secara kuantitatif jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura. Kantor Regional IX BKN Jayapura telah melakukan pengukuran IP ASN tahun 2020 dengan realisasi sebesar 35%, dan pada tahun 2021 realisasi sebesar 30% dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Dalam pengukuran IP ASN bahwa pegawai dianggap semakin profesional apabila ada peningkatan pada kompetensi dari masing-masing pegawai. Kantor Regional IX BKN Jayapura telah melakukan pendampingan ke semua Instansi yang ada di wilayah kerja namun belum adanya progress atau tindak lanjut dari instansi yang ada di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura dalam melakukan penginputan data IP ASN. Untuk kedepannya dalam meningkatkan IP ASN perlu melakukan mendampingan terkait pemahaman IP ASN guna meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN yang ada di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKU. 3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional IX BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
80	80	90	100%	80	85	85

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atau *stakeholders* terhadap pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan BKN baik BKN Pusat maupun Kantor Regional BKN. Pengukuran indeks ini dilakukan dengan melakukan survei kepada *stakeholders* yang menerima pembinaan Manajemen ASN dari BKN berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kantor Regional IX BKN Jayapura dalam melakukan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 dimana pada tahun 2020 realisasi mencapai 80% dan memenuhi target yang ditetapkan dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari 80% menjadi 85%.

IKU. 4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional IX BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
80	80	90	100%	85	85	85

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian yang diselenggarakan BKN. Sepanjang tahun 2021 BKN terus berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan prima dengan professional terhadap masyarakat/PNS sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian melalui proses yang cepat, tepat dan murah dan terintegrasi dengan didukung peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2020 dan 2021 dilakuakn pengukuran dengan melakukan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 80% dan di 2021 menjadi 85%.

Upaya yang dilakukan Kantor Regional IX BKN Jayapura dalam meningkatkan Layanan Kepegawaian dengan meningkatkan sarana dan prasarana dan memberikan informasi terkait pelayanan kepegawaian.

IKU. 5 Per sentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional IX BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sesuai ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa BKN bertugas antara lain menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN. Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN ini mengikuti dinamika lingkungan maupun kebijakan strategis dalam penyelenggaraan manajemen ASN.

IKU. 6. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Kantor Regional IX BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
50%	50%	95%	100%	50%	50%	50%

Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN merupakan persentase terintegrasinya sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) ASN instansi secara menyeluruh berbasis teknologi untuk mewujudkan proses layanan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisiensi. Integrasi merupakan proses menggabungkan dua atau lebih data dari sumber database yang berbeda ke dalam suatu penyimpanan seperti data warehouse. Penilaian capaian IKU.6 dihitung berdasarkan jumlah SIMPEG instansi yang terintegrasi dengan SI-ASN melalui penggunaan aplikasi web service dan Aplikasi SIMPEG Nasional (SIMPEGNAS) bagi instansi yang tidak memiliki SIMPEG.

Proses integrasi SI ASN menghadapi berbagai kendala teknis selama proses pencapaian kinerja pada periode tahun 2020 dan 2021. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya yaitu kendala saat melakukan rekonsiliasi data antara SIMPEG instansi dengan SI ASN, kesalahan dalam konfigurasi server yang dilakukan oleh instansi sehingga data SAPK BKN tidak dapat diakses oleh instansi, dan kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan web service.

IKU. 7. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional IX BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
30%	30%	100%	100%	50%	50%	50%

Indikator ini merupakan ukuran yang menggambarkan layanan manajemen ASN yang terdigitalisasi dari offline menjadi online. Pada tahun 2022 capaian kinerja indikator persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital 9 layanan yang telah terdigitalisasi dengan rincian sebagai berikut :

NO	Jenis Layanan
1	Pengadaan CASN

2	Kenaikan Pangkat IV/b
3	Pencantuman Gelar
4	Kartu Pegawai
5	Kartu Istri/Kartu Suami
6	Pindah Instansi
7	Mutasi Lain-lain
8	<ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan Teknis PNS/BUP/APS/Meninggal/Uzur/Tewas/Pemberhentian dengan hormat - Pertimbangan Teknis Janda/Duda PNS (Janda/Duda Aktif) - SK Janda/Duda/Anak Pensiunan PNS (Janda/Duda TASPEN)
9	Mutasi Keluarga

IKU. 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Kantor Regional IX BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
75%	75%	85%	100%	75%	75%	75%

Indikator ini merupakan ukuran yang menggambarkan perbandingan antara tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang diberikan oleh Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKU. 9. Indeks Profesionalitas ASN BKN di Kantor Regional IX BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
80%	80%	80%	90%	75%	80%	80%

Indikator ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN BKN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya sehingga profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN maka untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Selain itu dalam rangka pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mana di dalamnya memberi mandat untuk mewujudkan ASN/PNS yang Profesional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Renstra Badan Kepegawaian Negara 2020-2024 yang di dalamnya juga tertuang tentang perlunya melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di instansi pemerintahan.

Perolehan Indeks Profesionalitas tersebut kemudian dikategorikan sebagai berikut:

1. Nilai IP 51-60, Kategori sangat rendah;
2. Nilai IP 61-70, Kategori rendah;
3. Nilai IP 71-80, Kategori sedang;
4. Nilai IP 81-90, Kategori tinggi; dan
5. Nilai IP 91-100, Kategori sangat tinggi.

Untuk hasil perolehan IP ASN Kantor Regional IX BKN Jayapura tahun 2020 dan 2021 memperoleh nilai yang dikategoriakn sedang.

IKU. 10. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional IX BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
50%	50%	100%	100%	50%	50%	50%

Pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di Kantor Regional IX BKN Jayapura ini guna mengukur pemanfaatan sistem informasi yang terstandar yang disediakan oleh BKN antara lain aplikasi Presensi, E-kinerja, Loker, LBP, mySAPK, SIASN, e-dupak, dan edms telah dimanfaatkan

IKU. 11. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional IX BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
80%	80%	82%	95%	85%	85%	85%

Berdasarkan PermenpanRB nomo 30 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenpan RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah mengupayakan perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan.

IKU. 12. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional IX BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
70%	70%	79%	84%	70%	70%	70%

Hasil evaluasi akuntabilitas Instansi Pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2022 menunjukkan bahwa Kantor Regional IX BKN Jayapura memperoleh nilai 70.60 atau predikat **BB**. Hasil penilaian tersebut dapat diartikan **Sangat Baik** dengan ditandai mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level pejabat administrator / fungsional madya

NO	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021
1	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30	19,50
3	Pelaporan Kinerja	15	9,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,00
Nilai Hasil Evaluasi			70,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

IKU. 13. Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran Kantor Regional IX BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
80%	80%	93%	95%	80%	92%	92%

Kualitas penggunaan anggaran pada Kantor Regional IX BKN Jayapura pada tahun 2020 untuk kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 80% dan pada tahun 2021 kualitas pelaksanaan anggaran lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya.

IKU. 14. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional IX BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan dengan dilakukannya tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat yaitu untuk melihat wajar dan tidaknya informasi keuangan yang dilaporkan oleh Kantor Regional IX BKN Jayapura. Pada tahun 2020 dan 2021 sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah ditindaklanjuti.

BAB III
RENCANA KERJA

A. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2023

Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara tahun 2023 adalah sebagai berikut:

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
SS.1	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	IKU.1	Persentasi Instansi Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASM Sesuai NSPK di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN	60
		IKU.2	Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN	100
CUSTOMER PERSPECTIVE				
SS.2	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	IKU.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN	96
		IKU.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN	96
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
SS.3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	IKU.5	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional IX BKN	100

SS.4	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN	IKU.6	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN	95
SS.5	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN	IKU.7	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional IX BKN	100
SS.6	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	IKU.8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN	95

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

SS.7	Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel	IKU.9	Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional IX BKN	80
		IKU.10	Indeks maturitas SPBE kanreg IX BKN	100
		IKU.11	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional IX BKN	83
		IKU.12	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional IX BKN	80
		IKU.13	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional IX BKN	93
		IKU.14	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan di Kantor Regional IX BKN	100

B. PROGRAM REFORM 2023

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
REFORM/INOVASI
KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA**

Sasaran Strategis		IKU		Reform/Inovasi
CUSTOMER PERSPECTIVE				
SS 2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima	IKU 3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN	Pembinaan dan Asistensi Instansi Daerah secara intensif dengan follow up langsung ke daerah yang dituju.

C. PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023

Prioritas Bidang Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun 2023 dilaksanakan guna mendukung program kerja BKN Tahun 2023. Prioritas Bidang Kantor Regional IX BKN Jayapura diselenggarakan melalui kegiatan :

3. Pelaksanaan pelayanan kepegawaian:
 - Pengembangan dan penerapan aplikasi pelayanan kepegawaian, yaitu : EPPT, SIGIRGURA, SIBANKIT;
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
 - Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura
 - Inovasi Aplikasi pelayanan terkait Pelayanan Kepegawaian (PAPEDA dan KOTEKA)
4. Mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman :
 - Renovasi Gedung Kantor Regional IX BKN Jayapura
5. Menyediakan fasilitas perkantoran sebagai dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi.
6. Pencanaan Zona Integritas di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

D. PROGRAM DAN ANGGARAN 2023

Menindak lanjuti Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-375/MK/02/2020, B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pelaksanaan restrukturisasi Program K/L yang berlaku efektif di TA 2021. Kebijakan restrukturisasi dilakukan pada tingkat Program, dimana nomenklatur Program dapat digunakan oleh satu atau lebih dari satu Kementerian /Lembaga, selanjutnya disebut Program Lintas K/L. Adapun tujuan dari restrukturisasi Program K/L adalah 1). Meningkatkan sinkronisasi program pembangunan nasional dalam dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran, 2).Meningkatkan Integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara, 3). Mengurangi tumpang tindih kegiatan antar K/L, 4). Mempertajam rumusan program sehingga dapat mencerminkan substansi program secara langsung sesuai dengan nama program.

Selain penyederhanaan program, dampak dari RSPP ini adalah penyesuaian nomenklatur output menjadi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Pelaksanaan Pagu Anggaran: SP DIPA-088.01.2.622390/2023 tanggal 30 November 2022, Pagu Anggaran Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura adalah sebesar Rp. 11.584.149.000,- (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta ribu rupiah).

Rincian pagu indikatif Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	
I	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	Rp.	1,370,400,000
II	Program Dukungan Manajemen	Rp.	10,213,749,000
JUMLAH		Rp.	11,584,149,000

E. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023

Berikut adalah program yang telah direstrukturisasi dan diredesain di lingkungan Badan Kepegawaian Negara:

1. Program Generik, yaitu Program Dukungan Manajemen merupakan penggabungan dari beberapa program:
 - a. Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN
 - b. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN
 - c. Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara
2. Program Teknis, yaitu Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2020-2024, bersifat lintas K/L.

Berikut penyesuaian program, KRO dan RO untuk Badan Kepegawaian Negara dan Satuan Kerja dibawahnya sebagai dampak dari penerapan RSPP:

1. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN Kegiatan yang dilaksanakan:
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN
Diselenggarakan melalui pelayanan publik kepada lembaga. Pelayanan publik kepada lembaga tersebut dilakukan melalui beberapa komponn diantaranya meliputi :
 - Penetapan NIP;
 - Penetapan Kenaikan Pangkat;
 - Pertimbangan teknis pension PNS;
 - b. Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN
Diselenggarakan melalui Pengelolaan Tata Naskah Arsip Kepegawaian ASN. Melalui komponen Dokumen Arsip Kepegawaian ASN.
 - c. Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
Diselenggarakan melalui fasilitas dan pembinaan lembaga. Fasilitas dan pembinaan lembaga tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian.
2. Program Dukungan Manajemen Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik diselenggarakan melalui layanan Dukung Manajemen Internal yang dilakukan melalui komponen layanan hubungan masyarakat.
- b. Pengelolaan Organisasi dan SDM diselenggarakan melalui Layanan Manajemen SDM Internal. Layanan tersebut meliputi Layanan Manajemen SDM dan Layanan pendidikan dan pelatihan.
- c. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum diselenggarakan melalui beberapa layanan yaitu dan Umum diselenggarakan melalui beberapa layanan yaitu :
 - Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan komponen sebagai berikut: Layanan BMN, Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan)
 - Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang terdiri dari Layanan Sarana Internal dan Layanan Prasarana Internal.
 - Layanan Manajemen Kinerja Internal meliputi komponen sebagai berikut : Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan rencana kerja tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Tahun 2020-2024, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi, yang diharapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, yang dapat dipergunakan sebagai alat pengendalian manajemen terhadap hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura. Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura tahun 2023 perlu diambil langkah- langkah yang optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih matang berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan pihak yang terkait.